

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Muhammadiyah di beberapa cabang-cabang Muhammadiyah di Banjarmasin terkait kriteria penentuan calon menantu terdapat beberapa perbedaan. Yang secara rinci akan penulis jabarkan satu persatu, yaitu:

1. Berdasarkan wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 2 yang dilakukan dengan Ibu MH terkait perbedaan organisasi dalam penentuan jodoh perbedaan organisasi keagamaan yang mana sudah dijelaskan Ibu MH bahwa tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena menurut Ibu MH kalau anaknya sudah dewasa dan paham dalam hal memilih calon dituntut dalam islam maka tidak ada larangan. Adapun terkait pasangan beda organisasi keagamaan dapat mejalin rumah tangga yang harmonis dimana menurut Ibu MH kriteria tersebut tidak menjadi penghalang, yang pada dasarnya seagama dalam artian sama-sama beragama Islam sebanding juga dengan akhlak ataupun tingkah lakunya yang nantinya akan menjalin rumah tangga yang rukun dan harmonis. Untuk dampak dari perbedaan organisasi keagamaan menurut Ibu HM tidak ada berdampak ke dalam rumah tangganya, asalkan masing-masing dari mereka saling menghargai perbedaan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> MH, *Wawancara*, (Banjarmasin, 17 Juni 2023).

2. Berdasarkan hasil wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 2 yang dilakukan dengan Bapak AB, terkait perbedaan organisasi keagamaan dalam penentuan jodoh untuk anaknya, dalam permasalahan ini Bapak AB tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menurut Bapak AB perbedaan organisasi keagamaan itu bila terlalu dipermasalahkan dikhawatirkan anaknya tidak menerima dengan larangan tersebut. Menurut Bapak AB perbedaan organisasi keagamaan dapat menjalin rumah tangga yang harmonis dimana sebelum melakukan pernikahan sudah disepakati antara mereka berdua dengan perjanjian di buat maka terbentuklah keluarga yang rukun dan harmonis. Mengenai dampak dalam rumah tangganya menurut bapak AB tidak berdampak, hal tersebut tidak perlu ditakutkan karena dalam permasalahan itu kembali kepada kepribadian dari keduanya seperti apa mengatasinya. Kriteria calon menantu idaman nanti yang pasti harus bertanggung jawab, akhlaknya baik kepada orang tua, tidak punya istri dalam artian belum pernah menikah, serta mapan.<sup>73</sup>
3. Berdasarkan hasil wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 4 dengan Ibu SR terhadap perbedaan organisasi keagamaan dalam kriterian penentuan jodoh menurut Ibu SR merupakan suatu hal yang bukan menjadi prioritas utama dalam menentukan jodoh, menurut Ibu SR yang menjadi prioritas utama dalam menentukan jodoh ialah pasangan yang dapat menuntun kejalan yang baik dan benar, serta sama-sama dapat saling bertanggung jawab dan menghargai satu sama lain.

---

<sup>73</sup> AB, *Wawancara*, (Banjarmasin, 17 Juni 2023).

Sedangkan menurut Ibu SR terkait pasangan beda organisasi keagamaan dapat menjalin rumah tangga yang harmonis, menurut Ibu SR perbedaan organisasi bukan suatu penghalang dalam terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun untuk dampak perbedaan organisasi keagamaan dalam rumah tangga menurut Ibu SR tidak ada dampak terhadap rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan, selagi sesama pasangan bisa menghargai satu sama lain, maka perbedaan organisasi keagamaan bukan suatu hambatan dalam mendapatkan keharmonisan dalam berumah tangga. Menurut Ibu SR kriteria untuk anaknya tidak anak yang penting jika keduanya sudah merasa cocok, dan seiman maksudnya beragama islam maka membolehkan saja pernikahan dalam beda organisasi keagamaan.<sup>74</sup>

4. Wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 4 menurut Bapak MU terkait perbedaan organisasi keagamaan dalam kriteria penentuan jodoh menerima dengan alasan tidak ikut campur untuk mencarikan pasangan bagi anaknya, karena menurut Bapak MU anaknya sudah mampu untuk memilih pasangannya sendiri tanpa campur tangan dari orang tua. Adapun terkait perbedaan organisasi keagamaan dalam menjalin keharmonisan rumah tangga menurut Bapak MU dalam menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan organisasi keagamaan. Untuk dampak perbedaan organisasi keagamaan dalam keharmonisan rumah tangga menurut Bapak MU tidak ada, karena perbedaan organisasi keagamaan

---

<sup>74</sup> SR, *Wawancara*, (Banjarmasin, 14 Juni 2023).

bukan tolak ukur suatu keharmonisan rumah tangga dapat berjalan lancar, akan tetapi dengan adanya kesadaran diri dan saling saling menghormati perbedaan terhadap satu sama lain merupakan kunci keharmonisan suatu hubungan dalam berumah tangga. Untuk kriteria untuk pasangan anaknya nanti yang paling utama adalah baik dalam beragama, serta kesungguhan dan konsisten dalam beribadah.<sup>75</sup>

5. Wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 10 menurut Ibu YA terkait perbedaan organisasi keagamaan dalam kriteria penentuan jodoh tidak memperlumahkan dan menerima perbedaan itu dengan alasan jika keduanya saling menghargai dan untuk sama-sama saling memposisikan diri sebagai suami istri agar tidak ada permasalahan kedepannya nanti, adapun terkait perbedaan organisasi keagamaan dalam menjalin keharmonisan rumah tangga menurut Ibu YA yakni, tidak ada permasalahan terkait pasangan beda organisasi dalam keharmonisan rumah tangga, asalkan keduanya mampu mengatasi perbedaan organisasi keagamaan tersebut. Karena pada dasarnya dalam menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis tidak diukur dari kesamaan organisasi yang diikutinya, akan tetapi dilihat dari bagaimana pasangan suami istri dapat saling memahami satu sama lain, serta saling peduli dan sayang terhadap pasangan. Sedangkan untuk dampak rumah tangga anaknya yang berbeda organisasi menurut Ibu YA tidak ada permasalahan, sebab perbedaan organisasi keagamaan bukanlah suatu permasalahan dalam menjalin suatu hubungan berumah tangga. Kriteria

---

<sup>75</sup> MU, *Wawancara*, (Banjarmasin, 14 Juni 2023).

calon menantu nantinya yang utama agama, bertanggung jawab, dengan keluarganya dalam hal dunia dan akhirat<sup>76</sup>

6. Berdasarkan wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 10 menurut Bapak RN terkait perbedaan organisasi keagamaan dalam kriteria penentuan jodoh, Bapak RN memberikan kelonggaran pada anaknya dalam memilih pasangan, khususnya pada organisasi keagamaan. Karena menurut Bapak RN apabila keduanya sudah merasa cocok dan yakin bisa menjalani perbedaan organisasi keagamaan. Sedangkan perbedaan organisasi tidak berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, karena jika dari awal dalam memilih pasangan sudah ada kecocokan dan kesiapan dalam menjalin rumah tangga, maka pasti dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Untuk dampak perbedaan organisasi keagamaan menurut Bapak RN tidak ada, karena kembali pada mereka yang menjalankan rumah tangga tersebut, jika sudah adanya komitmen dan kecocokan satu sama lain maka dipastikan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam perbedaan organisasi keagamaan. Penentuan kriteria menantu nanti yang pasti tidak harus dari kalangan Muhammadiyah tidak dipermasalahkan, hal yang paling utama adalah kecocokan antara mereka, dan kesiapan dari segi mental, fisik, dan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam keberlangsungan pernikahan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> YA, *Wawancara*, (Banjarasin, 12 Juni 2023).

<sup>77</sup> RN, *Wawancara*, (Banjarasin, 12 Juni 2023).

7. Berdasarkan wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 11 menurut Ibu ED, dalam penentuan jodoh untuk anaknya terkait perbedaan organisasi keagamaan tidak ada permasalahan dalam perbedaan organisasi keagamaan yang diikutinya jika keduanya sudah cocok apalagi sudah lama berteman pasti bisa memahampi karakter keduanya. Adapun pendapat Ibu ED terkait pasangan beda organisasi keagamaan dapat menjalin rumah tangga yang harmonis tidak dilihat dari kesamaan organisasi keagamaanya, akan tetapi dilihat dari komitmen pasangan suami dan istri dalam menjalin hubungan rumah tangga. Untuk dampak perbedaan kegiatan keagamaan, Ibu ED berpendapat tidak ada dampak yang signifikan terhadap rumah tangga yang akan dijalani, karena dengan seiring berjalannya waktu mereka pasti akan dapat memahami satu sama lain terkait perbedaan kegiatan keagamaan yang diikutinya. Kriteria khusus untuk menantu tidak harus dari kalangan Muhammadiyah, tapi berakhlak baik taat menjalankan agama dan berpendidikan.<sup>78</sup>
8. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di cabang Muhammadiyah 11 menurut Bapa JA terkait penentuan jodoh perbedaan organisasi keagamaan dimana ia berpendapat bahwa dalam pemilihan jodoh untuk anaknya, sebaiknya harus berasal dari organisasi keagamaan yang sama agar dalam melaksanakan kegiatan ibadah tidak ada terjadi perbedaan dengan satu sama lain, yaitu dalam dilingkup organisasi Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman yang

---

<sup>78</sup> ED, *Wawancara*, (Banjarasin, 9 Juni 2023).

terjadi pada keluarga Bapa JA, yakni ketika paman Bapa JA yang berasal dari kalangan organisasi Muhammadiyah dan istrinya dari organisasi NU ingin melaksanakan sholat fardhu subuh secara berjamaah, dan istrinya hendak suaminya menggunakan qunut pada saat sholat, jika tidak istrinya tidak ingin sholat berjamaah. Adapun terkait pasangan beda organisasi apakah dapat menjalin rumah tangga yang harmonis menurut Bapak JA tidak yakin dapat menjali hubungan rumah tangga yang harmonis, karena dikhawatirkan masing-masing pasangan berselisih paham terkait perbedaan dalam pelaksanaan ibadah keagamaan. Untuk dampak perbedaan organisasi keagamaan menurut Bapak JA hal tersebut tentu saja dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Karena dalam permasalahan perbedaan ibadah sholat tersebut takutnya akan berdampak pada keharmonisan rumah tangganya, dikarenakan perbedaan ibadah sholat tersebut dapat membuat perselisihan antar kedua pasangan yang akan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dikarenakan adanya perbedaan dalam kegiatan ibadah. Kriteria khusus nanti yang sekaligus dari Muhammadiyah pastinya, bertanggung jawab dan saling sayang<sup>79</sup>

9. Berdasarkan wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 12 yang dilakukan dengan Ibu MR terkait perbedaan organisasi dalam penentuan jodoh, dalam hal ini Ibu MR tidak setuju terkait perbedaan organisasi keagamaan dalam menjalin hubungan rumah tangga, karena menurut Ibu MR perbedaan organisasi keagamaan akan berdampak

---

<sup>79</sup> JA, *Wawancara*, (Banjarmasin, 9 Juni 2023).

pada kerekatan kekeluargaan yang lainnya, misalnya dalam pelaksanaan ibadah serta penetapan awal bulan dan penetapan hari lebaran. Sedangkan pendapat Ibu MR terhadap pasangan beda organisasi keagamaan merupakan suatu hal yang menjadi masalah, karena menurutnya perbedaan organisasi keagamaan dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dalam hal ibadah, dimana perbedaan tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan yang mendasar bagi setiap pasangan yang beda organisasi keagamaan. Adapun dampak yang akan dialami oleh pasangan yang beda organisasi keagamaan menurut Ibu MR yakni, akan berdampak pada kerukunan rumah tangga serta keharmonisan rumah tangga, karena adanya perbedaan pemahaman antara kedua pasangan yang berbeda organisasi keagamaan. Sebab kerukunan dalam rumah tangga merupakan suatu pondasi bagi pasangan yang menginginkan kerharmonisasian berumah tangga. Menurut Ibu MR yang menjadi kriteria jodoh bagi anaknya adalah sepaham dengan ajaran keagamaannya, saling mengerti, serta saling menuntun untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat.<sup>80</sup>

10. Berdasarkan hasil wawancara kepada warga di cabang Muhammadiyah 12 yang dilakukan dengan Bapak AZ, perbedaan organisasi dalam penentuan jodoh untuk anaknya, dalam hal ini bapak AZ tidak menyetujui pernikahan selain dalam kalangan Muhammadiyah, karena adanya perbedaan pelaksanaan ibadah, dalam hal ini menurut Bapak AZ perbedaan pelaksanaan ibadah dapat menjadi hambatan dalam membina

---

<sup>80</sup> MR, *Wawancara*, (Banjarmasin, 5 Juni 2023).



suatu hubungan yang harmonis berlandaskan agama. Perbedaan organisasi keagamaan dalam menjalin rumah tangga yang harmonis dapat mengakibatkan tidak terwujudnya rumah tangga yang harmonis, menurut Bapak AZ perbedaan organisasi keagamaan tidak dapat menjadikan suatu rumah tangga yang harmonis terutama karena adanya perbedaan tata cara pelaksanaan ibadah. Adapun dampak yang akan dialami oleh pasangan beda organisasi keagamaan menurut Bapak AZ yakni dapat terjadi suatu perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan ibadah yang berbeda, dimana hal ini akan menyebabkan perselisihan antara pasangan karena perbedaan pemahaman terkait tata cara pelaksanaan ibadah. Sedangkan kriteria penentuan jodoh yang menurut Bapak AZ yakni, yang sepaham agamanya khususnya pada kesamaan organisasi yang diikuti, sedangkan keluar dari permasalahan itu tidak mempermasalahkan.<sup>81</sup>

Bagian ini peneliti menyimpulkan data-data yang telah diuraikan sebelumnya secara ringkas agar mudah dipahami dalam bentuk matriks, sebagai berikut:

#### MATRIKS

<b>Informan</b>	<b>Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu di kalangan Muhammadiyah</b>	<b>Alasan Penentuan Jodoh Calon Menantu di kalangan Muhammadiyah</b>
-----------------	--	--

---

<sup>81</sup> AZ, *Wawancara*, (Banjarmasin, 5 Juni 2023).

Informan 1	Kriteria tersebut tidak menjadi penghalang, yang pada dasarnya seagama dalam artian sama-sama beragama Islam sebanding juga dengan akhlak ataupun tingkah lakunya yang nantinya akan menjalin rumah tangga yang rukun dan harmonis.	Tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena menurut informan 1 kalau anaknya sudah dewasa dan paham dalam hal memilih calon dituntut dalam islam maka tidak ada larangan, menurutnya beda organisasi keagamaan dapat mejalin rumah tangga yang harmonis.
Informan 2	Kriteria calon menantu idaman nanti yang pasti harus bertanggung jawab, akhlaknya baik kepada orang tua, tidak punya istri dalam artian belum pernah menikah, serta mapan.	Tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menurut informan 2 perbedaan organisasi keagamaan itu bila terlalu dipermasalahkan dikhawatirkan anaknya tidak menerima dengan larangan tersebut. Menurut informan 2 perbedaan organisasi keagamaan dapat menjalin rumah tangga yang harmonis dimana sebelum melakukan pernikahan sudah disepakati antara mereka berdua dengan perjanjian di buat maka

		terbentuklah keluarga yang rukun dan harmonis
Informan 3	Kriteria untuk anaknya tidak anak yang penting jika keduanya sudah merasa cocok, dan seiman maksunya beragama islam maka membolehkan saja pernikahan dalam beda organisasi keagamaan.	Sesuatu hal yang bukan menjadi prioritas utama dalam menentukan jodoh, menurut informan 3 yang menjadi prioritas utama dalam menentukan jodoh ialah pasangan yang dapat menuntun kejalan yang baik dan benar, serta sama-sama dapat saling bertanggung jawab dan menghargai satu sama lain. Mengenai perbedaan organisasi bukan suatu penghalang dalam terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.
Informan 4	Kriteria untuk pasangan anaknya nanti yang paling utama adalah baik dalam beragama, serta kesungguhan dan konsisten dalam beribadah.	Dalam kriteria penentuan jodoh menerima dengan alasan tidak ikut campur untuk mencari pasangan bagi anaknya, karena menurut informan 4 anaknya sudah mampu untuk memilih pasangannya sendiri tanpa

		<p>campur tangan dari orang tua.</p> <p>Dalam menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan organisasi keagamaan.</p>
Informan 5	<p>Kriteria calon menantu nantinya yang utama agama, bertanggung jawab, dengan keluarganya dalam hal dunia dan akhirat</p>	<p>Dalam kriteria penentuan jodoh tidak memperlakukan dan menerima perbedaan itu dengan alasan jika keduanya saling menghargai dan untuk sama-sama saling memposisikan diri sebagai suami istri agar tidak ada permasalahan kedepannya nanti.</p> <p>Dalam menjalin keharmonisan rumah tangga menurut informan 5 yakni, tidak ada permasalahan terkait pasangan beda organisasi dalam keharmonisan rumah tangga, asalkan keduanya mampu mengatasi perbedaan organisasi keagamaan tersebut</p>
Informan 6	<p>Penentuan kriteria menantu nanti yang pasti tidak harus dari</p>	<p>Terkait perbedaan organisasi keagamaan memberikan</p>

	<p>kalangan Muhammadiyah tidak dipermasalahkan, hal yang paling utama adalah kecocokan antara mereka, dan kesiapan dari segi mental, fisik, dan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam keberlangsungan pernikahan.</p>	<p>kelonggaran pada anaknya dalam memilih pasangan. Karena menurut informan 6 apabila keduanya sudah merasa cocok dan yakin bisa menjalani perbedaan organisasi keagamaan, sedangkan organisasi tidak berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, karena jika dari awal dalam memilih pasangan sudah ada kecocokan dan kesiapan dalam menjalin rumah tangga, maka pasti dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis.</p>
Informan 7	<p>Kriteria khusus untuk menantu tidak harus dari kalangan Muhammadiyah, tapi berakhlak baik <b>taat menjalankan agama</b> dan berpendidikan.</p>	<p>Perbedaan organisasi keagamaan tidak ada permasalahan dalam perbedaan organisasi keagamaan yang diikutinya jika keduanya sudah cocok apalagi sudah lama berteman pasti bisa memahamipi karakter keduanya. Sedangkan pasangan beda organisasi keagamaan dapat menjalin</p>

		rumah tangga yang harmonis tidak dilihat dari kesamaan organisasi keagamaanya, akan tetapi dilihat dari komitmen pasangan suami dan istri dalam menjalin hubungan rumah tangga.
Informan 8	Kriteria khusus nanti yang skalangan dari Muhammadiyah pastinya, bertanggung jawab dan saling sayang.	Terkait penentuan jodoh perbedaan organisasi keagamaan, sebaiknya harus berasal dari organisasi keagamaan yang sama agar dalam melaksanakan kegiatan ibadah tidak ada terjadi perbedaan dengan satu sama lain, yaitu dalam dilingkup organisasi Muhammadiyah. Pasangan beda organisasi menurut informan 8 tidak yakin dapat menjali hubungan rumah tangga yang harmonis, karena dikhawatirkan masing-masing pasangan berselisih paham terkait

		perbedaan dalam pelaksanaan ibadah keagamaan.
Informan 9	Kriteria jodoh bagi anaknya adalah sepaham dengan ajaran keagamaannya, saling mengerti, serta saling menuntun untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat.	Perbedaan organisasi dalam penentuan jodoh menurut tidak setuju terkait perbedaan organisasi keagamaan dalam menjalin hubungan rumah tangga, karena perbedaan organisasi keagamaan akan berdampak pada kerekatan kekeluargaan yang lainnya, misalnya dalam pelaksanaan ibadah serta penetapan awal bulan dan penetapan hari lebaran.
Informan 10	Kriteria penentuan jodoh yakni, yang sepaham agamanya khususnya pada kesamaan organisasi yang diikuti, sedangkan keluar dari permasalahan itu tidak mempermasalahkan	Tidak menyetujui pernikahan selain dalam kalangan Muhammadiyah, karena adanya perbedaan pelaksanaan ibadah, dalam hal ini perbedaan pelaksanaan ibadah dapat menjadi hambatan dalam membina suatu hubungan yang harmonis berlandaskan agama. Perbedaan organisasi keagamaan dalam

		menjalin rumah tangga yang harmonis juga dapat mengakibatkan tidak terwujudnya rumah tangga yang harmonis, tidak dapat menjadikan suatu rumah tangga yang harmonis terutama karena adanya perbedaan tata cara pelaksanaan ibadah.
--	--	---

## **B. Analisis Hukum Pernikahan Terhadap Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah**

Pernikahan adalah konsep sakral dari sebuah ijab qobul secara sah yang dilakukan oleh pasangan yang sesuai dengan tata nilai hukum yang berlaku dalam hukum agama. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia. Pemilihan jodoh menurut agama harus melewati suatu aturan dan berbagai pertimbangan agama yang menjadi perhatian penting dalam hukum pernikahan.<sup>82</sup> Seseorang dalam memilih pasangan harus dipertimbangkan oleh kriteria tertentu dengan alasan baik yang bisa diterima.

### **a. Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah**

---

<sup>82</sup> Haryadi Z, *Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 33, No. 1, 2017, h.24.



Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan warga Muhammadiyah dalam penentuan jodoh beda organisasi keagamaan sebagian berpendapat bukan menjadi penghalang dalam penentuan jodoh untuk anaknya, dimana menurut mereka hanya ada beberapa kriteria dalam memilih pasangan, seperti :

1. Seiman maksudnya beragama Islam
2. Akhlak yang baik
3. Bertanggung jawab
4. Taat dalam beribadah

Sedangkan pendapat tidak setuju dalam penentuan jodoh beda organisasi keagamaan, mereka memiliki kriteria dalam memilih pasangan, seperti:

1. Satu organisasi keagamaan
2. Bertanggung jawab
3. Saling menuntun untuk kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam sebuah pernikahan tidak semua apa yang diinginkan akan terlaksana, dan tidak semua kriteria seorang pasangan yang diinginkan akan didapatkan. Maka tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan khususnya pada organisasi keagamaan, sehingga dapat dipahami ketidak sekufuan di antara manusia itu sendiri ada, yang mana menjadi kriteria penentuan jodoh maka dengan itu diperlukan pemahaman yang cukup cermat dalam penentuan pasangan hidup.

Islam telah menjelaskan secara rinci sebagai pedoman untuk memilih jodoh agar rumah tangga yang rukun dan damai, saling memahami dan menyayangi sehingga muncullah keluarga yang terdidik atas nilai keimanan

dan akhlakul karimah. Adapun menurut Imam Syafi'i kriteria penentuan jodoh dijelaskan sebagai berikut:

1. Agama (al-din), dalam hukum pernikahan perkawinan dalam Islam, mempunyai perspektif tersendiri terhadap konsep agama, dalam hal ini kriteria agama yang baik lebih didasarkan pada kualitas keberagamaannya yang baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik.
2. Keturunan (nasab), nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam kafa'ah karena ada alasan mendasar, seperti orang muslim Arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka.
3. Merdeka (Hurriyah), seorang budak laki-laki tidak sekufi dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Sebab perempuan merdeka bila dinikahi dengan laki-laki budak dianggap tercela, begitu pula perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak.
4. Pekerjaan (Hirafah), bahwa seorang yang mempunyai pekerjaan terhormat sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat. Maka apabila pekerjaan itu hampir selevel tingkatannya maka dianggap tidak ada perbedaan.
5. Seimbang dari segi fisik atau tidak cacat, yang menjadi standar kafa'ah adalah terhinndari dari cacat bagi laki-laki yang memiliki cacat jasmani sangat mencolok, tidak sekufu dengan wanita yang sehat dan normal, jika cacatnya kurang mencolok tetapi tidak

disenangi menurut pandangan mata. Sehingga dianggap tidak seimbang antara keduanya. yang mengakibatkan bolehnya memilih untuk membatalkan suatu perkawinan atau tidak yang disebut kyar.<sup>83</sup>

Memilih pasangan hidup diperlukan memenuhi beberapa aspek yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang dianjurkan islam, seperti yang sudah disebutkan diatas seperti berdasarkan agama, keturunan, hurriyah (kemerdekaan), pekerjaan, dan seimbang dari segi fisik.

Dalam membangun rumah tangga diperlukan adanya prinsip bagi setiap pasangan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Jikapun memang terdapat riwayat-riwayat tentang kafa'ah, maka itu menunjukkan akan pentingnya kafa'ah secara umum, dan tidak mesti menjadikan sebagai syarat sahnya pernikahan. Dalam menentukan kriteria pasangan yang menjadi tujuan utama yakni tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pasangan yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan adalah pasangan yang memiliki kesepadaan bahwa perbedaan organisasi keagamaan diantara mereka bukanlah sebuah penghalang untuk memiliki keluarga yang sakinah, segala hal dan upaya akan dilakukan demi keutuhan rumah tangga mereka.

Mengenai kriteria penentuan jodoh calon menantu yang mana perbedaan organisasi keagamaan bukan menjadi tolak ukur dari keutuhan rumah tangga, konsep kafaah menjadi poin penting sebelum membangun sebuah keluarga. Dalam penentuan jodoh harus berlandaskan keimanan dan

---

<sup>83</sup> Syaid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (PT. Alma'arif Bandung, 1981), hlm 50.

ketaqwaan kepada Allah Swt sebagai salah satu upaya untuk membangun ketahanan keluarga.

Perkawinan beda organisasi keagamaan memiliki tujuan yang sama dalam memelihara keturunan agar menjaga kelestarian umat manusia yang bermartabat. Berdasarkan segi kebutuhannya, perkawinan beda organisasi keagamaan termasuk dalam tingkat *tahsiniyat* dalam menjaga keturunan karena jika perkawinan tersebut tidak terlaksana yakni perkawinan hanya dengan pasangan yang memiliki latar belakang organisasi keagamaan yang sama, maka eksistensi keturunan akan tetap terjaga. Perkawinan beda organisasi keagamaan dapat berdampak baik bagi perkembangan keturunannya jika pasangan tersebut dapat memegang komitmen yang dibangun bersama dan mendiskusikan segala sesuatu dengan sikap dewasa dan terbuka satu sama lain. Keturunan dari pasangan ini akan memiliki khasanah keilmuan yang cukup luas dikarenakan perbedaan kultur keagamaan orang tuanya. Calon pasangan juga akan dapat lebih terbuka terhadap segala perbedaan yang ada disekitar.<sup>84</sup>

Dalam hal ini, kriteria untuk memilih pasangan hidup beda organisasi keagamaan yang mana hal tersebut berlandaskan dengan pertimbangan-pertimbangan dari keduanya yang harus diperhatikan dengan baik. Akan tetapi, perbedaan organisasi keagamaan ini tidak akan terwujud kecuali jika masing-masing menjaga komitmen dan musyawarah yang mana tujuan akhirnya agar rumah tangga berlangsung sampai akhir hayat. Maka dari itu,

---

<sup>84</sup>Abdi Siswandi, *Persepsi Tokok NU dan Muhamadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan*, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Hukum Islam, 2022. hlm. 52.

semua kriteria yang sudah ditentukan masing-masing orang tua menyatakan tidak memperlakukan dengan perbedaan organisasi keagamaan untuk calon menantunya, dengan itu nantinya akan berdampak untuk terbentuknya keluarga harmonis, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam rumah tangga serta pengaruh buruk dalam kehidupan berumah tangga.

b. Alasan Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak guna melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga karena perkawinan merupakan ikatan yang suci dan setiap pasangan harus menjaga ikatan tersebut agar senantiasa dapat mencapai tujuan dari pernikahan.

Menurut hukum islam kafa'ah merupakan suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh islam dalam memilih calon pssssangan, apakah calon pasangan itu sudah sekufu atau belum. Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, Islam tidak mengatur tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya, karena islam memandang bahwa manusia diciptakan sama.<sup>85</sup> Sedangkan kafaah

---

<sup>85</sup> Syarifudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Yustisia, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 101.

dalam pernikahan diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dari segi kedudukan, agama, keturunan dan sebagainya. Berdasarkan itu kafa'ah sangat terikat erat dengan masalah pernikahan, yakni adanya kesesuain.<sup>86</sup>

Oleh karena itu, dalam memilih pasangan berbeda dengan memilih teman. Rasulullah dengan tegas menganjurkan kendati tidak mewajibkan agar prioritas utama yang menjadi kriteria dasar calon pasangan adalah agama, karena orang yang paham agama yang relatif memiliki kekuatan paling kuat dalam melawan penyakit-penyakit mendasar yang biasa menjadi penyebab rusaknya tatanan rumah tangga. Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.<sup>87</sup>

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak guna melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga karena perkawinan merupakan ikatan yang suci dan setiap pasangan

---

<sup>86</sup> Haryadi Z, *Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 33, No. 1, 2017, hlm. 16.

<sup>87</sup> Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.46, No.1, 2012, hlm. 99.

harus menjaga ikatan tersebut agar senantiasa dapat mencapai tujuan dari pernikahan. Dari hasil wawancara dengan para warga di cabang-cabang Muhammadiyah di Banjarmasin sebagaimana telah dibahas, yang dimana sebagian beranggapan bahwa dalam menentukan jodoh bagi anaknya harus dalam organisasi keagamaan yang sama. Warga Muhammadiyah yang tidak setuju dengan perbedaan organisasi keagamaan dalam menentukan jodoh dikhawatirkan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, dimana pelaksanaan ibadah atau kegiatan ibadah lainnya berbeda sehingga menjadikan hambatan yang dialami oleh pasangan beda organisasi keagamaan.

Namun, dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesepadaan hak dalam memilih calon pendamping hidupnya. Secara umum, baik laki-laki maupun perempuan dalam memilih calon pasangannya sudah di atur dalam Islam. Dengan menegaskan bahwa salah satu hubungan antara dua insan, dalam hal ini seorang laki-laki dan perempuan, atau seorang suami dan seorang istri. Jalinan hubungan antara keduanya harus dimulai dari adanya kesamaan antara keduanya agar bisa menuntun ke jalan yang baik, sama-sama bertanggung jawab serta saling menghargai atas perbedaan organisasi keagamaan satu sama lain. Tanpa adanya kesamaan tersebut, maka hubungan mereka tidak akan langgeng. Karena itulah Islam menetapkan alasan penentuan jodoh.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Muhammad Idris. dkk, "Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadinya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Praktek Pemilihan Jodoh*, Vol. 10, No. 01, (2022), hlm. 23.

Dalam hal ini, alasan untuk memilih pasangan hidup beda organisasi keagamaan yang mana hal tersebut berlandaskan dengan pertimbangan-pertimbangan dari keduanya yang harus diperhatikan dengan baik. Akan tetapi, perbedaan organisasi keagamaan ini tidak akan terwujud kecuali jika masing-masing menjaga komitmen, dan musyawarah yang mana tujuan akhirnya agar rumah tangga berlangsung sampai akhir hayat.

Seseorang dalam memilih pasangan harus dipertimbangkan oleh kriteria tertentu. Tujuannya tidak lain adalah agar dalam membangun keluarga bahagia di dunia dan di akhirat dengan dipenuhi ketentraman. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga salah satu sebabnya adalah pandangan yang sempit dan kekeliruan dalam memilih teman hidup dikarenakan hanya emosi dan perasaan belaka.<sup>89</sup> Dalam Ajaran Islam kesepadaan yang harus dikejar oleh kedua pasangan adalah kesepadaan dalam agama, karena kesepadaan diutamakan agamanya agar calon pasangan akan membawa kepada rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>90</sup>

Maka dari itu, berdasarkan hukum pernikahan dan kafa'ah, perbedaan organisasi keagamaan bukanlah hambatan juga tidak memperlumahkan dalam menjalin suatu rumah tangga yang harmonis, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam rumah tangga serta pengaruh buruk dalam kehidupan berumah tangga. Pandangan sebagian orang tua di

---

<sup>89</sup> Paryadi, *Memilih Jodoh Dalam Islam*, Waratsah, vol. 01, No.01, 2017. hlm.3

<sup>90</sup> Dhea Chania, Syarifah Gustiawati, *Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Mizan, Journal of Islamic Law, Vol. 6. No. 1, 2021. hlm. 126.